



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
KEJAKSAAN NEGERI BOLAANG MONGONDOW UTARA
Jl. Trans Sulawesi No. 3 Boroko Kec. Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : KEP - 17 /P.1.19/CP.1/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;

b. Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;
 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 20 Juni 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOLAANG MONGONDOW UTARA**



OKTAFIAN SYAH EFFENDI, S.H. M.H
JAKSA MADYA NIP. 19771022 200312 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR : KEP-17
/P.1.19/CP.1/06/2024 TANGGAL 20 JUNI 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI BOLAAMG MONGONDOW UTARA.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	OKTAFIAN SYAH EFFENDI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19771022 200312 1 004 Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara	KETUA
2	ELSON SURJADI BUTARBUTAR, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19930720 201502 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan.	SEKRETARIS
3	YASSER SAMAHATI, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19831102 200712 1 001 Kasi Seksi Intelijen	ANGGOTA
4	JERI KURNIAWAN, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19890721 201403 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	ANGGOTA
5	EKAPUTRA SENDIE FRANKLIN W. POLIMPUNG, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850122 200912 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	ANGGOTA
6	NALKRY KRISTIAN LASUT, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19801225 200501 1 009 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	ANGGOTA
7	MUHAMAD DONI SIDIK, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19881007 201502 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BOLAANG MONGONDOW UTARA



OKTAFIAN SYAH EFFENDI, S.H. M.H
JAKSA MADYA NIP. 19771022 200312 1 004

